



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TANJUNG BARAT

SURAT KETERANGAN
Nomor : 2/27.1BU/31.74.09.1005/-071.562/e/2017

TENTANG **KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN** **a.n PT PRATAMA INDOMITRA KONSULTAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARTANTO PUJIRAHARJO
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan TANJUNG BARAT

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 19 Oktober 2016 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PRIANTO BUDI S
NIK : 3174030809710001
Passport : -
Tempat / Tanggal Lahir : Purwokerto / 08 September 1971
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : JL. BANGKA II F/10 Kel. PELA MAMPANG Kec. MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DKI Jakarta

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : PT PRATAMA INDOMITRA KONSULTAN
NPWP Perusahaan : 030153902009000
Alamat Perusahaan : Gedung Antam Office Park Tower B Lantai 8 Jl. TB Simatupang No. 1 RT/RW. 010/04 Kel. TANJUNG BARAT Kec. JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Status Kepemilikan Bangunan : Sewa
Jumlah Karyawan : 10(Sepuluh) Orang
Akta Pendirian :
Nama Notaris : Robert Purba, SH
Nomor & Tgl Akta : 40 & 15 Maret 2010
Nomor & Tgl SK Pengesahan : AHU-17696.AH.01.01.Tahun 2010 & 08 April 2010
Akta Perubahan :
Nama Notaris : Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn
Nomor & Tgl Akta : 81 & 14 November 2016
Nomor & tgl Pengesahan : AHU-AH.01.03-0105529 & 06 Desember 2016
Status Kantor : Kantor Bersama

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : **16 Januari 2022 *)**



Jakarta, 16 Januari 2017
KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TANJUNG BARAT,

ARTANTO PUJIRAHARJO
NIP. 198510212010011014

*) Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan